

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya batasan nilai dana yang dijamin tersebut hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu untuk mengurangi beban anggaran pemerintah untuk mengurangi *moral hazard* dari pihak bank dan masyarakat. Tetapi ada nilai lebih adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan penjamin simpanan adalah bahwa nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dananya jika bank tersebut mengalami *collapse* (hingga dilikuidasi) karena dana nasabah yang dititipkan di bank akan dijamin hingga maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Mengenai pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut hukum Islam diperbolehkan. Dimana usaha LPS selaku pemerintah untuk menanggung dana nasabah pada saat bank dimana nasabah menitipkan uangnya mengalami keruntuhan atau likuidasi dan dicabut izin usahanya sesuai dengan akad *kafalah* yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung orang yang meninggal yang masih menanggung beban atau hutang. Disamping itu pula, tidak ada dalil yang mengharamkan selama tidak ada tindakan atau pelaksanaan yang menyimpang dari Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka, penulis menggagas beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi nasabah tidak perlu merasa khawatir untuk menitipkan uangnya/menabung di bank, karena dana nasabah telah dijamin oleh LPS. Dimana LPS menanggung atau membayar dana nasabah bank yang dilikuidasi atau dicabut izin usahanya.
2. Bagi nasabah yang merasa dirugikan karena memiliki dana diatas dana tertinggi yang dijamin, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kembali dana yang disimpan sepenuhnya dengan memprosesnya secara hukum.
3. Bank selaku pemegang kendali sistem perekonomian nasional, hendaknya melakukan usaha dan manajemen yang baik, sehingga meminimalkan terjadinya kerugian dan likuidasi yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.